



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADE PUTRA ALIAS PUTRA ALIAS ADE BIN SURUSMANTO**;
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 15 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mandi Angin, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ade Putra Alias Putra Alias Ade Bin Surusmanto ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Putra Alias Putra Alias Ade Bin Surusmanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ade Putra Alias Putra Alias Ade Bin Surusmanto selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yakni :
 - 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shoppepay topup atas nama Erdi Gusminanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shoppe Spaylater atas nama Resi Winda Sari;
- 2 (dua) lembar Screenshoot bukti transaksi Shoppe atas nama Puspa Sari;
- 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shoppe atas nama Intan Paramita;
- 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shoppe atas nama Ria Hadita;
- 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shoppe atas nama Vungki Dwi Yuliani;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa masih ingin mengurus orang tua yang sudah lanjut usia dan sekarang hanya tinggal sendirian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ade Putra Alias Putra Alias Ade Bin Surusmanto pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan tanggal 9 bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 sampai tahun 2023 bertempat di Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengaku menjadi Agen Mitra Shopee untuk memperoleh keuntungan dari Saksi Erdi Gusminanto, Resi Windasari, Puspa Sari, Inthan Faramita, Ria Hadita, Vungki Dwiyluliani. Sekira bulan Januari 2022

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ade sudah diberhentikan dari Shopee sebagai agen mitra Shopee, sehingga tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Karena sebelumnya Terdakwa Ade memiliki cukup banyak agen mitra Shopee, timbullah niat Terdakwa Ade untuk memperoleh uang atau keuntungan dengan menggunakan Akun mitra Shopee yang sebelumnya menjadi mitra Shopee Terdakwa. Pada saat Terdakwa mendatangi Saksi, Terdakwa berkata bahwa Terdakwa masih bekerja sebagai agen mitra Shopee agar Saksi percaya. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin mengecek akun mitra Shopee masing-masing Saksi setelah Saksi percaya lalu Saksi memberikan HP mereka. Pada saat itulah Terdakwa membuka dan mengambil akun shopeesaksi. Terdakwa mengalihkan pembicaraan dengan berkata masih memperbaiki aplikasi, lalu berkata dari pimpinan Shopee belum ada respon, gangguan jaringan atau aplikasi. Pada saat HP atau Aplikasi shopee Saksi dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa melakukan Transaksi yang pembelian barang, namun pembelian barang tersebut adalah pembelian Chip Domino Higgs, yang mana setelah itu Chip dikirim ke akun Domino Terdakwa, lalu Chip tersebut Terdakwa jual lagi sehingga dari hasil penjualan Chip tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa juga ada mengelabui Saksi dengan menggunakan Shopee pinjam Saksi yang kemudian ditransfer ke rekening yang Terdakwa inginkan serta memesan barang ke alamat yang tidak diketahui Saksi dan barang tersebut tidak pernah diterima Saksi, yang mana barang tersebut ditransaksikan oleh Terdakwa dengan menggunakan Spaylater Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Putra Alias Putra Alias Ade Bin Surusmanto, masing-masing saksi diperkirakan mengalami kerugian sebesar :

- Korban atas nama Erdi Gusminanto sebesar Rp.1.691.428,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- Korban atas nama Resi Windasari sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Korban atas nama Erdi Gusminanto sebesar Rp.10.223.324,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- Korban atas nama Erdi Gusminanto sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban atas nama Ria Hadita sebesar Rp.4.002.362,00 (empat juta dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
 - Korban atas nama Vungki Dwiyliani sebesar Rp.4.443.141,00 (empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh satu rupiah);
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, menyebabkan masing-masing Saksi harus membayar tagihan dari Aplikasi Shopee padahal saksi tidak ada melakukan transaksi yang menyebabkan Saksi ada memiliki hutang pada masing-masing akun Shopee Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sedang menjalani masa hukuman atas tindak pidana penipuan pada tahun 2023 di Lapas Curup;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ade Putra Alias Putra Alias Ade Bin Surusmanto pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan tanggal 9 bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 sampai tahun 2023 bertempat di Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengaku menjadi Agen Mitra Shopee untuk memperoleh keuntungan dari Saksi Erdi Gusminanto, Resi Windasari, Puspa Sari, Inthan Faramita, Ria Hadita, Vungki Dwiyliani. Sekira bulan Januari 2022 Terdakwa Ade sudah diberhentikan dari shopee sebagai agen mitra Shopee, sehingga tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Karena sebelumnya Terdakwa Ade memiliki cukup banyak agen mitra Shopee, timbullah niat Terdakwa Ade untuk memperoleh uang atau keuntungan dengan menggunakan Akun mitra shopee yang sebelumnya menjadi mitra shopee Terdakwa. Pada saat Terdakwa mendatangi Saksi, Terdakwa berkata bahwa Terdakwa masih bekerja sebagai agen mitra Shopee agar Saksi percaya. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi bahwa Terdakwa ingin mengecek akun mitra shopee masing-masing Saksi setelah Saksi percaya lalu Saksi memberikan HP mereka.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada saat itulah Terdakwa membuka dan mengambil akun Shopee Saksi. Terdakwa mengalihkan pembicaraan dengan berkata masih memperbaiki aplikasi, lalu berkata dari pimpinan Shopee belum ada respon, gangguan jaringan atau aplikasi. Pada saat HP atau Aplikasi shopee Saksi dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi yang pembelian barang, namun pembelian barang tersebut adalah pembelian Chip Domino Higgs, yang mana setelah itu Chip dikirim ke akun Domino Terdakwa, lalu Chip tersebut Terdakwa jual lagi sehingga dari hasil penjualan Chip tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa juga ada mengelabui Saksi dengan menggunakan Shopee pinjam Saksi yang kemudian ditransfer ke rekening yang Terdakwa inginkan serta memesan barang ke alamat yang tidak diketahui Saksi dan barang tersebut tidak pernah diterima Saksi, yang mana barang tersebut ditransaksikan oleh Terdakwa dengan menggunakan Spaylater Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Putra Alias Putra Alias Ade Bin Surusmanto, masing-masing Saksi diperkirakan mengalami kerugian sebesar :

- Korban atas nama Erdi Gusminanto sebesar Rp.1.691.428,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
 - Korban atas nama Resi Windasari sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Korban atas nama Erdi Gusminanto sebesar Rp.10.223.324,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
 - Korban atas nama Erdi Gusminanto sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Korban atas nama Ria Hadita sebesar Rp.4.002.362,00 (empat juta dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
 - Korban atas nama Vungki Dwiyluni sebesar Rp.4.443.141,00 (empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, menyebabkan masing-masing Saksi harus membayar tagihan dari Aplikasi Shopee padahal Saksi tidak ada melakukan transaksi yang menyebabkan Saksi ada memiliki hutang pada masing-masing akun Shopee Saksi;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani masa hukuman atas tindak pidana penipuan pada tahun 2023 di Lapas Curup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Puspa Sari Alias Sari Binti Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, tepatnya di rumah Saksi Korban di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan Saksi Korban;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mampir ke rumah Saksi Korban dan mengetahui bahwa Saksi Korban adalah penjual pulsa, Terdakwa mengaku sebagai mitra Shopee dari Bengkulu dan mengatakan bahwa Shopee akan mengirim uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan bonus karena Saksi korban sudah banyak melakukan transaksi melalui aplikasi Shopee;

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang handphone Saksi Korban dan membuka aplikasi Shopee yang telah terdaftar menggunakan akun Saksi Korban lalu Terdakwa menggunakan Spaylater (beli barang bayar nanti) akun Shopee milik Saksi Korban untuk memesan chip domino yang seluruhnya berjumlah Rp10.180.920,00 (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan tagihan sebesar Rp10.180.920,00 (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tersebut muncul di akun Shopee milik Saksi Korban tidak lama sesudah Terdakwa menggunakan akun Shopee Saksi Korban;

- Bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa tersebut, tidak ada yang Saksi Korban terima;

- Bahwa dari tagihan sebesar Rp10.180.920,00 (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), Saksi Korban hanya pernah membayar angsuran sebanyak satu kali yaitu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya tersebut tidak Saksi Korban bayar lagi, akan tetapi selalu muncul tagihan pada akun Shopee milik Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone tersebut atas izin Saksi Korban, tetapi Terdakwa memesan barang lewat akun Shopee milik Saksi Korban tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Erdi Gus Minanto Alias Erdi Bin Epi Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira dini hari di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan Saksi Korban;
 - Bahwa pada awalnya sekitar pertengahan tahun 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban mengaku sebagai mitra Shopee di Bengkulu dan menawarkan kepada Saksi Korban untuk menjadi agen pulsa melalui aplikasi Shopee dan Terdakwa mengatakan jika bergabung maka bisa lebih untung, transaksi lebih cepat dan pembelian barang lebih mudah serta uang di dalam saldo Shopee Pay bisa ditarik, tapi dengan syarat mendaftarkan nomor rekening ke aplikasi Shopee, sehingga membuat Saksi Korban tertarik untuk bergabung, dan Terdakwa yang membuat akun dan mendaftarkan Shopee Pay Saksi Korban, mulai dari nomor HP, alamat email dan juga password akun Shopee milik Saksi Korban tersebut Terdakwa mengetahui itu semua;
 - Bahwa pada tahun 2021 usaha jual pulsa tersebut masih berjalan lancar dan tidak ada kendala dan juga Terdakwa rutin mengunjungi Saksi Korban untuk mengontrol. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2021, karena saldo Shopee Pay Saksi Korban sudah mau habis, sisa lebih kurang Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), maka sekira pukul 21.00 WIB Saksi Korban pergi ke Alfamart untuk melakukan pengisian/top up saldo Shopee Pay sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan posisi HP Saksi Korban tinggal di rumah dan setelah itu Saksi Korban pulang ke rumah, setelah itu sekira lewat tengah malam Saksi Korban bangun dan mengecek saldo Shopee Pay. Kemudian Saksi Korban ambil Handphone dan membuka Aplikasi Shopee Pay, saat login ke Shopee Pay tersebut, tiba-tiba aplikasinya tidak otomatis terdaftar ke akun Saksi Korban tidak seperti biasanya, lalu Saksi Korban coba lagi, ada pemberitahuan harus masukkan password, lalu Saksi Korban masukkan passwordnya dan berhasil login, kemudian Saksi Korban langsung mengecek saldo Shopee Pay dan Saksi Korban melihat saldo Shopee sudah kosong;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Korban langsung menelepon Terdakwa untuk menanyakan saldo Shopee Saksi Korban yang tiba-tiba kosong. Dan Terdakwa mengatakan "Iyo besok aku cek katanya". Kemudian besoknya Saksi Korban menghubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa mengatakan "sudah aku laporkan ke cs kak, tunggu aja kabar selanjutnya". Kemudian Saksi Korban menunggu sekira 1 sampai 2 hari namun belum ada kabar dari Terdakwa, lalu Saksi Korban menghubunginya lagi dan Terdakwa mengatakan "sabar kak yo, lagi rumit nian shopee nih, tunggu info selanjutnya, kalo saldo kakak kelak idak balik biar aku yang gantikan".

Setelah itu sampai besoknya Terdakwa tidak ada kabar lagi;

- Bahwa kemudian Saksi memeriksa riwayat transaksi di Shopee Pay ternyata terdapat 2 (dua) kali transaksi transfer uang ke akun Shopee Pay atas nama "aldomotor2009" pada tanggal 28 Oktober 2021 yang pertama sejumlah Rp.741.428,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), kemudian yang kedua sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total saldo Saksi Korban yang hilang adalah sebesar Rp1.691.428,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi Korban masih bisa membuka akun Shopee Pay miliknya, namun setelah itu Saksi Korban tidak bisa lagi membukanya dan Terdakwa pun sudah memblokir nomor Saksi Korban di whatsapp dan Saksi Korban tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa;

- Bahwa hanya Terdakwa yang mengetahui akun dan password Shopee Pay milik Saksi Korban;

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ria Hadita Alias Dita Binti Burhan Dahari (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Konter Vocher Handphone milik Saksi Korban yang terletak di Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan Saksi Korban;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mampir ke konter Saksi Korban, Terdakwa mengaku sebagai mitra Shopee dari Bengkulu kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban apakah masih menggunakan aplikasi Shopee dan Saksi Korban menjawab masih, setelah itu Terdakwa meminjam handphone Saksi Korban untuk mendaftarkan Saksi Korban menjadi agen Shopee sekaligus mengecek transaksi Shopee Saksi Korban,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan bahwa limit Shopee Saksi Korban banyak, lalu Saksi Korban disuruh memasukkan Password dari akun shopee Saksi Korban tersebut, sekira 10 menit kemudian Terdakwa mengatakan telah selesai mendaftarkan Saksi Korban menjadi agen Shopee penitipan barang, lalu Terdakwa mengembalikan handphone Saksi Korban, dan Terdakwa meninggalkan nomor handphone milik Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan apabila ada masalah dari akun shopee silahkan menghubungi nomor Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa pada saat malam harinya Saksi Korban menerima notifikasi dari Shopee bahwa barang telah dikirim dan diterima, kemudian saya memeriksa taransaksi Shopee Saksi Korban, ternyata terdapat 8 (delapan) kali transaksi pembelian Chip Hight Domino yang mana Saksi Korban tidak pernah memesan chip tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, terdapat tagihan yang muncul di akun Shopee milik Saksi Korban berjumlah Rp4.002.362,00 (empat juta dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dari 2 (dua) toko yang berbeda dengan rincian yaitu dari toko Naila Shop 321 berjumlah 4 (empat) kali transaksi pembelian Chip Hight Domino dengan jumlah Rp2.421.940, (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), selanjutnya dari toko Talpia Shop 321 berjumlah 4 (empat) kali transaksi pembelian Chip Hight Domino dengan jumlah Rp1.580.422,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa keesokan harinya Saksi Korban mendatangi kantor Shopee yang berada di Rejang Lebong dan Saksi Korban menjelaskan perbuatan Terdakwa terhadapnya, kemudian dari kantor shopee menjelaskan bahwa petugas Shopee tidak ada yang bernama Saudara Ade Putra dan di Shopee Bengkulu belum ada sales dari mitra Shopee, kemudian Saksi Korban mencoba menghubungi nomor handphone milik Terdakwa namun tidak aktif lagi;

- Bahwa Saksi Korban hanya membayar satu kali angsuran sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan sisanya tersebut tidak Saksi Korban bayar lagi, akan tetapi selalu muncul tagihan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban juga mengalami kerugian yaitu BI Checking Saksi Korban sudah di blacklist;

- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone tersebut atas izin Saksi Korban, tetapi Terdakwa memesan barang lewat akun Shopee milik Saksi Korban tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban;

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai mitra Shopee di Bengkulu kepada 5 (lima) orang yaitu Saksi Korban Resi Windasari, Saksi Korban Erdi Gus Minanto, Saksi Korban Vungki Dwiyluni, Saksi Korban Puspa Sari dan Saksi Korban Intan Faramita Ria Hadita untuk mendapat keuntungan pribadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama kali di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang korban atas nama Resi Windasari, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira dini hari di rumah di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atas nama Saksi Korban Erdi Gus Minanto, yang ketiga di Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang korban atas nama Vungki Dwiyluni, yang keempat pada hari Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atas nama Saksi Korban Puspa Sari, yang kelima di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang korban atas nama Intan Faramita dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atas nama Saksi Korban Ria Hadita;
- Bahwa Terdakwa awalnya mendatangi Para Saksi Korban dan mengaku bahwa Terdakwa masih bekerja sebagai agen mitra Shopee dengan menggunakan seragam kaos bertuliskan agen mitra Shopee agar para Saksi Korban percaya, kemudian mengatakan kepada para Saksi Korban bahwa Terdakwa ingin mengecek akun mitra Shopee para Saksi Korban, setelah para Saksi Korban percaya dan memberikan handphone dan password akun Shopee, pada saat itulah Terdakwa membuka dan masuk pada akun Shopee para Saksi Korban, lalu Terdakwa membeli chip domino menggunakan akun para Saksi Korban tersebut melalui spaylater dari Shopee, dan Terdakwa juga pernah membuka akun shopee pay salah satu Saksi Korban, lalu melakukan pemindahan saldo dari akun shopee pay Saksi Korban tersebut ke akun Shopee milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban yang bersangkutan;
- Bahwa setelah membeli chip domino menggunakan akun para Saksi Korban melalui Spaylater dari Shopee tersebut, kemudian Terdakwa pembelian Chip Domino Higgs tersebut dikirim ke akun domino milik Terdakwa, lalu Chip tersebut Terdakwa jual lagi, dan dari penjualan Chip tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah kurang lebih

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa pakai untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dan diberhentikan oleh pihak Shopee sejak bulan Januari 2022, sehingga tidak ada lagi penghasilan, lalu muncul ide untuk melakukan penipuan dengan mendatangi mitra shopee, yang dulu pernah Terdakwa datangi dengan cara mengelabui mereka seolah-olah Terdakwa masih bekerja sebagai agen mitra Shopee;

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian Para korban yaitu yang pertama kepada Saksi korban Puspa Sari sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua kepada Saksi korban Erdi Gus Minanto sejumlah Rp1.687.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang ketiga kepada Saksi korban Ria Hadita sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya yang keempat kepada korban Intan Faramita sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang korban kelima dan keenam tidak ada kerugian;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya yang telah memindahkan saldo dari akun shopee pay Saksi Korban ke akun Shopee pay milik Terdakwa dan juga membeli chip domino menggunakan akun Shopee pay later Saksi Korban tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari para Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopeepay topup atas nama Erdi Gusminanto;
2. 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopee Spaylater atas nama Resi Winda Sari;
3. 2 (dua) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopee atas nama Puspa Sari;
4. 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopee atas nama Intan Paramita;
5. 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopee atas nama Ria Hadita;
6. 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopee atas nama Vungki Dwi Yuliani;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai mitra Shopee di Bengkulu kepada 5 (lima) orang yaitu Saksi Korban Resi Windasari, Saksi Korban Erdi Gus Minanto, Saksi Korban Vungki Dwiyluliani, Saksi Korban Puspa Sari dan Saksi Korban Intan Faramita Ria Hadita untuk mendapat keuntungan pribadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama kali di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang korban atas nama Resi Windasari, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira dini hari di rumah di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atas nama Saksi Korban Erdi Gus Minanto, yang ketiga di Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang korban atas nama Vungki Dwiyluliani, yang keempat pada hari Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atas nama Saksi Korban Puspa Sari, yang kelima di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang korban atas nama Intan Faramita dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atas nama Saksi Korban Ria Hadita;
- Bahwa Terdakwa awalnya mendatangi Para Saksi Korban dan mengaku bahwa Terdakwa masih bekerja sebagai agen mitra Shopee dengan menggunakan seragam kaos bertuliskan agen mitra Shopee agar para Saksi Korban percaya, kemudian mengatakan kepada para Saksi Korban bahwa Terdakwa ingin mengecek akun mitra Shopee para Saksi Korban, setelah para Saksi Korban percaya dan memberikan handphone dan password akun Shopee, pada saat itulah Terdakwa membuka dan masuk pada akun Shopee para Saksi Korban, lalu Terdakwa membeli chip domino menggunakan akun para Saksi Korban tersebut melalui spaylater dari Shopee, dan Terdakwa juga pernah membuka akun shopee pay salah satu Saksi Korban, lalu melakukan pemindahan saldo dari akun shopee pay Saksi Korban tersebut ke akun Shopee milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban yang bersangkutan;
- Bahwa setelah membeli chip domino menggunakan akun para Saksi Korban melalui Spaylater dari Shopee tersebut, kemudian Terdakwa pembelian Chip Domino Higgs tersebut dikirim ke akun domino milik Terdakwa, lalu Chip tersebut Terdakwa jual lagi, dan dari penjualan Chip

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa pakai untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dan diberhentikan oleh pihak Shopee sejak bulan Januari 2022, sehingga tidak ada lagi penghasilan, lalu muncul ide untuk melakukan penipuan dengan mendatangi mitra shopee, yang dulu pernah Terdakwa datangi dengan cara mengelabui mereka seolah-olah Terdakwa masih bekerja sebagai agen mitra Shopee;

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian Para Saksi Korban yaitu yang pertama kepada Saksi korban Puspa Sari sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua kepada Saksi korban Erdi Gus Minanto sejumlah Rp1.687.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang ketiga kepada Saksi korban Ria Hadita sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya yang keempat kepada korban Intan Faramita sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang korban kelima dan keenam tidak ada kerugian;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya yang telah memindahkan saldo dari akun Shopee Pay Saksi Korban ke akun Shopee pay milik Terdakwa dan juga membeli chip domino menggunakan akun Shopee pay later Saksi Korban tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari para Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Ade Putra Alias Putra Alias Ade Bin Surusmanto yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka jelaslah sudah yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, pertama-tama majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan "dengan maksud" didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa perkataan dengan maksud disini tidak bisa dilepas dari pengertian *Opzet* dimana didalam unsur pertama tersebut telah dirumuskan secara formal dan apabila ditinjau dari riwayatnya adalah terjemahan dari perkataan *Met Het Oogmerk* sehingga dengan demikian *Opzet* didalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai *Opzet* dalam bentuk *Opzet als*

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oogmerk sehingga maksud dari sipelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri/orang lain, ia menyadari pula akan ketidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya Majelis Hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengaku sebagai mitra Shopee di Bengkulu kepada 5 (lima) orang yaitu Saksi Korban Resi Windasari, Saksi Korban Erdi Gus Minanto, Saksi Korban Vungki Dwiyluliani, Saksi Korban Puspa Sari dan Saksi Korban Intan Faramita Ria Hadita untuk mendapat keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama kali di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang korban atas nama Resi Windasari, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira dini hari di rumah di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atas nama Saksi Korban Erdi Gus Minanto, yang ketiga di Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang korban atas nama Vungki Dwiyluliani, yang keempat pada hari Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atas nama Saksi Korban Puspa Sari, yang kelima di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang korban atas nama Intan Faramita dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atas nama Saksi Korban Ria Hadita;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya mendatangi Para Saksi Korban dan mengaku bahwa Terdakwa masih bekerja sebagai agen mitra Shopee dengan menggunakan seragam kaos bertuliskan agen mitra Shopee agar para

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph



Saksi Korban percaya, kemudian mengatakan kepada para Saksi Korban bahwa Terdakwa ingin mengecek akun mitra Shopee para Saksi Korban, setelah para Saksi Korban percaya dan memberikan handphone dan password akun Shopee, pada saat itulah Terdakwa membuka dan masuk pada akun Shopee para Saksi Korban, lalu Terdakwa membeli chip domino menggunakan akun para Saksi Korban tersebut melalui spaylater dari Shopee, dan Terdakwa juga pernah membuka akun shopee pay salah satu Saksi Korban, lalu melakukan pemindahan saldo dari akun shopee pay Saksi Korban tersebut ke akun Shopee milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah membeli chip domino menggunakan akun para Saksi Korban melalui Spaylater dari Shopee tersebut, kemudian Terdakwa pembelian Chip Domino Higgs tersebut dikirim ke akun domino milik Terdakwa, lalu Chip tersebut Terdakwa jual lagi, dan dari penjualan Chip tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa pakai untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya yang telah memindahkan saldo dari akun shopee pay Saksi Korban ke akun Shopee pay milik Terdakwa dan juga membeli chip domino menggunakan akun Shopee pay later Saksi Korban tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan atau membuktikan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dari hasil persidangan dan terhadap unsur yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah merupakan sarana yang dipakai oleh si pelaku untuk menggerakkan atau membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang;



Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan orang lain disini adalah membujuk atau melakukan pengaruh dengan kecurangan berupa karangan perkataan bohong, sehingga seseorang terpengaruh dan menuruti dengan berbuat sesuatu yaitu menye-rahkan barang;

Menimbang, bahwa adapun pengertian rangkaian perkataan bohong adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya Majelis Hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengaku sebagai mitra Shopee di Bengkulu kepada 5 (lima) orang yaitu Saksi Korban Resi Windasari, Saksi Korban Erdi Gus Minanto, Saksi Korban Vungki Dwiyluni, Saksi Korban Puspa Sari dan Saksi Korban Intan Faramita Ria Hadita untuk mendapat keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama kali di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang korban atas nama Resi Windasari, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira dini hari di rumah di Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atas nama Saksi Korban Erdi Gus Minanto, yang ketiga di Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang korban atas nama Vungki Dwiyluni, yang keempat pada hari Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atas nama Saksi Korban Puspa Sari, yang kelima di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang korban atas nama Intan Faramita dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atas nama Saksi Korban Ria Hadita;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya mendatangi Para Saksi Korban dan mengaku bahwa Terdakwa masih bekerja sebagai agen mitra Shopee dengan menggunakan seragam kaos bertuliskan agen mitra Shopee agar para Saksi Korban percaya, kemudian mengatakan kepada para Saksi Korban bahwa Terdakwa ingin mengecek akun mitra Shopee para Saksi Korban, setelah para Saksi Korban percaya dan memberikan handphone dan password akun Shopee, pada saat itulah Terdakwa membuka dan masuk pada akun Shopee para Saksi Korban, lalu Terdakwa membeli chip domino menggunakan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun para Saksi Korban tersebut melalui spaylater dari Shopee, dan Terdakwa juga pernah membuka akun shopee pay salah satu Saksi Korban, lalu melakukan pemindahan saldo dari akun shopee pay Saksi Korban tersebut ke akun Shopee milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah membeli chip domino menggunakan akun para Saksi Korban melalui Spaylater dari Shopee tersebut, kemudian Terdakwa pembelian Chip Domino Higgs tersebut dikirim ke akun domino milik Terdakwa, lalu Chip tersebut Terdakwa jual lagi, dan dari penjualan Chip tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa pakai untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dan diberhentikan oleh pihak Shopee sejak bulan Januari 2022, sehingga tidak ada lagi penghasilan, lalu muncul ide untuk melakukan penipuan dengan mendatangi mitra shopee, yang dulu pernah Terdakwa datangi dengan cara mengelabui mereka seolah-olah Terdakwa masih bekerja sebagai agen mitra Shopee;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian Para korban yaitu yang pertama kepada Saksi korban Puspa Sari sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua kepada Saksi korban Erdi Gus Minanto sejumlah Rp1.687.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang ketiga kepada Saksi korban Ria Hadita sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya yang keempat kepada korban Intan Faramita sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang korban kelima dan keenam tidak ada kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya yang telah memindahkan saldo dari akun shopee pay Saksi Korban ke akun Shopee pay milik Terdakwa dan juga membeli chip domino menggunakan akun Shopee pay later Saksi Korban tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengaku sebagai mitra Shopee kemudian memindahkan saldo dari akun shopee pay para Saksi Korban ke akun Shopee pay milik Terdakwa dan juga membeli chip domino menggunakan akun Shopee pay later para Saksi Korban tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari para Saksi Korban, dengan demikian, unsur dengan tipu muslihat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph



ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini dengan alasan Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memuat perintah untuk Terdakwa ditahan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopeepay topup atas nama Erdi Gusminanto;
- 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopee Spaylater atas nama Resi Winda Sari;
- 2 (dua) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopee atas nama Puspa Sari;
- 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopee atas nama Intan Paramita;
- 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopee atas nama Ria Hadita;
- 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopee atas nama Vungki Dwi Yuliani;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Saksi Korban mengalami kerugian yaitu kehilangan sejumlah uang dan BI Checking para Saksi Korban telah diblokir akibat perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengganti kerugian kepada masing-masing para Saksi Korban;
- Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut salah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Putra Alias Putra Alias Ade Bin Surusmanto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopeepay topup atas nama Erdi Gusminanto;
 - 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopee Spaylater atas nama Resi Winda Sari;
 - 2 (dua) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopee atas nama Puspa Sari;
 - 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopee atas nama Intan Paramita;
 - 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopee atas nama Ria Hadita;
 - 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transaksi Shopee atas nama Vungki Dwi Yuliani;Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiominar Manurung, S.H., M.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn. masing-masing

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rezeky Akbar Fernando, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kph